



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 62/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **10:17 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**H. Ruhimat dan H. Aceng Kudus** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN SUBANG**, **Nomor Urut 1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rizal Khoirul Roziqin, dkk  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN SUBANG**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 11:07 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 62/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : H. Ruhimat dan H. Aceng Kudus Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN SUBANG No Urut 1  
Kuasa Hukum : Rizal Khoirul Roziqin, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN SUBANG Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 06 Desember 2024 Pukul 10:17 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon Bertanggal 6 Desember 2024	4 rangkap	Ditandatangani lengkap. 1 rangkap asli, 3 rangkap penggandaan
2	Surat Kuasa Khusus Bertanggal 5 Desember 2024	4 rangkap	Ditandatangani lengkap. 1 rangkap asli, 3 rangkap penggandaan. KTA dan BAS kuasa hukum 1 rangkap
3	Daftar Alat Bukti Bertanggal 6 Desember 2024	4 rangkap	Ditandatangani. 1 rangkap asli, 3 rangkap penggandaan. Terdiri dari P-1 s.d. P-3
4	Alat Bukti	2 rangkap	1 rangkap asli ber-nazegelen. 1 rangkap penggandaan
5	Flashdrive	1 unit	Berisi softcopy Permohonan Pemohon bertanggal 6 Desember 2024 (berformat .doc), Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 (berformat .doc), dan Daftar Alat Bukti bertanggal 6 Desember 2024 (berformat .doc)

Jakarta, 06 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.